

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Proses Penegakan Hukum”, yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian; dan (2) menganalisis penyidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu ada yang langsung dituntut di pengadilan dan ada yang ditangani oleh kepolisian, maka beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian, yaitu:
 - a. Mencari keuntungan
 - b. Kesengajaan
 - c. Kepribadian sosial
2. Penegakan hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu di Pengadilan berdasarkan pasal 174 KUHP
 - a. Pemberian keterangan palsu pada sidang pengadilan
 - b. Pelaksanaan pasal 174 KUHP
3. Penegakan hukum tindak pidana pemberian keterangan palsu di Kepolisian
 - a. Keterangan palsu diberikan ditingkat penyidikan
 - b. Penerapan pasal 174 KUHP tidak bersifat imperatif / mandatori

B. Saran

Kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
 - a. Meningkatkan penerapan Pasal 174 KUHAP, sehingga hakim dapat langsung menindak saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tanpa menunggu laporan pihak yang dirugikan.
 - b. Memperkuat teknik pembuktian komparatif dengan membandingkan keterangan saksi antara BAP, persidangan, dan alat bukti tertulis secara lebih sistematis.
 - c. Membangun pedoman pemidanaan (sentencing guideline) untuk tindak pidana keterangan palsu guna mengurangi disparitas hukuman antar putusan.
2. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek putusan, termasuk putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk memperoleh gambaran lebih luas mengenai pola pemidanaan.
 - b. Dapat dilakukan kajian mengenai efektivitas Pasal 174 KUHAP dan hambatan penerapannya di lapangan.
3. Masyarakat dan Saksi dalam Persidangan

Saksi seharusnya memahami bahwa memberikan keterangan palsu bukan hanya melanggar norma moral, tetapi juga mengandung konsekuensi pidana yang serius. Saksi juga perlu memastikan bahwa keterangan yang diberikan sesuai fakta yang dialami sendiri, sebagaimana kewajiban dalam Pasal 185 KUHAP.